

# ANALISIS PENGARUH RIBA TERHADAP PEREKONOMIAN DALAM ISLAM

Muhammad Rendy Putra Hermawansyah

Email: [rendyphtr@gmail.com](mailto:rendyphtr@gmail.com)

Muhammad Saadillah

Email: [saadillahjim@gmail.com](mailto:saadillahjim@gmail.com)

Noor Illiyin

Email : [illiyinnoor@gmail.com](mailto:illiyinnoor@gmail.com)

*Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*

## Abstrak

Riba merupakan pendapatan yang di peroleh secara tidak adil dan dalam bahasa, riba merupakan tambahan dari utang pokok atau bunga. Salah satu cara menghindari riba yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah yang merupakan sistem ekonomi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam dalam ekonomi dan keuangan. Riba memiliki tahapan-tahapan penurunan yang terdapat dalam beberapa surah Al-Quran yang menjelaskan larangan terhadap riba, menegaskan keharamannya, peringatan terhadap azab yang keras. Riba juga diibaratkan menentang terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Riba juga terbagi dari beberapa jenis dan menimbulkan banyak dampak negatif untuk umat Islam dari golongan kaya terlebih lagi golongan miskin atau kurang mampu.

**Kata Kunci :** *Riba, Bunga, Ekonomi, Ekonomi Islam*

## PENDAHULUAN

Dalam struktur perekonomian, institusi keuangan memiliki peran yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, Indonesia seharusnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan syariah. Ini dikarenakan kewajiban umat Islam untuk mengikuti semua ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

Sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sistem ini bertujuan untuk menggabungkan nilai-nilai agama Islam ke dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Implementasi ekonomi syariah mengutamakan

prinsip kejujuran, integritas, serta saling menguntungkan sebagai pijakan fundamental. Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Larangan riba sudah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. dengan pengharaman riba. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan interaksi umat Islam dengan peradaban barat, terutama dalam sistem perbankan yang mewajibkan bunga dalam transaksinya, konsep riba mulai menghadapi tantangan. Hal ini memicu perdebatan di antara kalangan yang mencoba merumuskan ulang hukum riba. Oleh karena itu, umat Islam sudah sepatutnya mengambil sikap maupun tindakan untuk menjauhi riba dalam transaksi ekonomi.

Riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil dan telah berakar sejak zaman jahiliyah hingga saat ini. Ini telah menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat, bahkan menjadi tradisi pra-Islam di kalangan bangsa Arab terkait jual beli dan peminjaman barang dan jasa. Masalah ini telah menjadi bagian dari budaya dan bahkan kebiasaan memberikan pinjaman kepada seseorang dengan membebankan bunga yang jauh lebih tinggi dari pinjaman awal. Oleh karena itu, banyak yang melupakan larangan dan ancaman terkait riba. Pada era milenial, masalah ini semakin merajalela, dengan semakin banyak pelaku riba di tengah masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Hasil penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian deskriptif atau penelitian yang berdasarkan pengalaman dan riset yang dilakukan dengan sesuai hasil yang dilakukan. Penelitian ini cukup mudah untuk orang yang memiliki kemampuan menulis karena hasil laporan di laporkan dengan Bahasa yang deskriptif.

Karena penelitian dilakukan secara observasi atau pengamatan tertentu dalam mengolah informasi dan mengembangkan ide dari hasil penelitian. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif yang memiliki kelemahan karena metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan memiliki kelebihan yang lebih fokus ke bermaknaan atau menemukan hal hal unik di penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba mengacu pada ziyadah, yaitu penambahan yang diminta atas jumlah pokok pinjaman atau dalam Bahasa Arabnya, bunga dan keuntungan yang diterapkan pada uang (utang) yang dipinjamkan. Dalam pandangan Islam, riba ditegaskan sebagai praktik yang dilarang secara tegas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Riba juga mengandung konsep pertumbuhan dan peningkatan. Dalam istilah teknis, riba merupakan pengambilan tambahan dan keuntungan dari jumlah pokok dan modal. Menurut Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, Rasulullah SAW telah bersabda “Jauhilah tujuh perkara yang membawa kehancuran,” dan beliau menyebutkan diantaranya, “Memakan Riba.”

Dalam konteks yang berbeda, riba juga dianggap sebagai kompensasi atas utang yang harus segera dilunasi oleh peminjam sebagai imbalan atas batas waktu yang telah ditetapkan. Di kalangan para ahli fikih, terdapat beragam definisi riba. Sejumlah ulama seperti Badr ad-Din al-Ayni, Imam Sarakhsi, Qatadah, Raghib al-Asfahani, dan lainnya menyepakati bahwa riba harus memenuhi tiga unsur tertentu:

- a) Adanya kelebihan dari jumlah pokok pinjaman.
- b) Kelebihan pembayaran sebagai imbalan atas keterlambatan pembayaran.
- c) Keharusan adanya jumlah tambahan dalam transaksi.

Berdasarkan kriteria tersebut, setiap transaksi yang memenuhi ketiga unsur ini akan disebut sebagai riba.

### B. Tahapan Turunnya Riba

#### 1. Ar Rum ayat 39

Ar Rum surah ke 30 ayat 39 menjelaskan bahwa: "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Tafsir :

Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Dan untuk mendapatkan hidayah Allah

ialah dengan menjauhkan riba. Di sini Allah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan berkah-Nya dan melipat gandakan pahalanya. Pada ayat ini tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya.

Pembahasan mengenai riba dalam ayat 39 surah al-Rûm yang termasuk kategori ayat-ayat Makiyyah itu menyimpan sebuah indikasi mengenai betapa urgennya masalah riba ini. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridha Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

2. An Nisa ayat 160-161

An Nisa surah ke 4 di dalam Alquran ayat 160 sampai 161 yang dimana artinya berbunyi "*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih "*

Tafsir :

Dalam ayat ini Allah menceritakan balasan siksa bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Allah lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi orang Islam. Tetapi ayat ini telah membangkitkan perhatian dan kesiapan untuk menerima pelarangan riba. Ayat ini menegaskan bahwa pelarangan riba sudah pernah terdapat dalam agama Yahudi.

3. Ali Imran ayat 130

Di dalam arti surah Ali Imran ayat 130 dijelaskan yang berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*"

Tafsir :

Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa berlipat ganda bukanlah syarat dari terjadinya riba, namun merupakan praktek pembungaan pada masa itu. Dan maksud dari ayat diatas adalah tentang kepastian haramnya riba, ketercelaan riba yang didalamnya terdapat kezaliman sehingga dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak dapat melunasinya.

4. Al Baqarah ayat 275-281

Surah kedua di dalam Alquran yaitu Al Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 281 berbunyi *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. 2:275).*

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (Q.S. 2:276).*

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S. 2:277).*

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S. 2:278).*

*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (Q.S. 2:279).*

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. 2:280).*

*Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) (Q.S. 2:281)."*

Tafsir :

Allah SWT memberikan solusi alternatif dengan memperkenalkan konsep perdagangan yang halal dan menekankan keutamaan memberi sedekah. Ayat-ayat ini mendorong umat Islam untuk menghindari riba dan mengembangkan sikap bermurah hati serta kepedulian sosial dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Dalam kesimpulannya, larangan terhadap riba dalam Al-Quran diatur dalam beberapa tahapan yang menegaskan keharamannya, memberikan peringatan akan azab yang keras, menggambarkan riba sebagai perang terhadap Allah dan Rasul-Nya, menekankan dampak negatif riba pada individu dan masyarakat, serta memberikan alternatif yang halal dalam bentuk perdagangan dan sedekah. Hal ini menunjukkan pentingnya menghindari riba dan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan umat Islam.

### **C. Jenis-Jenis Riba**

Riba terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Riba yang berasal dari utang piutang dan Riba yang berasal dari transaksi jual beli yang terbsgi menjadi:

#### **1. Riba dari Utang Piutang**

Riba ini disebabkan oleh transaksi diantara dua belah pihak dan telah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

##### **a) Riba Qardh**

Riba Qardh merupakan tambahan atau kelebihan yang telah ditentukan di dalam perjanjian antara dua belah pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Disuatu perjanjian biasanya telah disebutkan bahwa pihak Riba pemberi pinjaman

meminta tambahan tertentu kepada peminjam pada saat peminjam telah mengembalikan pinjaman.

b) Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah dijanjikan sebelumnya dari pihak pemberi pinjaman. Peminjam harus membayar dengan jumlah melebihi jumlah uang yang telah dipinjam. Dikarenakan tidak mampu membayar pinjamannya sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

2. Riba dari Transaksi Jual Beli

Riba bisa juga disebabkan dari transaksi pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli dibagi menjadi dua jenis yaitu riba fadhil dan riba nasiah :

a) Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah tambahan yang diberikan atas pertukaran barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Barang yang menjadi objek pertukaran ialah termasuk dalam jenis barang ribawi. Dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang yang sejenis, namun satu pihak akan memberikan barang ini dengan jumlah, kadar atau takaran yang lebih tinggi. Maka, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba.

b) Riba Nasiah

Riba Nasiah merupakan pertukaran antara jenis barang ribawi yang satu dan yang lainnya. Pihak satu akan mendapatkan barang yang jumlahnya lebih besar disebabkan adanya perbedaan waktu dalam penyerahan barang tersebut. Penerima barang akan mengembalikan dengan kuantitas yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut dalam waktu yang akan datang.

**D. Dampak yang Terjadi Akibat Riba**

Praktik riba tentunya membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang yang menggunakannya, antara lain :

a) Hutang yang Meningkat

Hutang merupakan salah satu penyebab utama riba. Bunga yang harus dibayar karena pinjaman uang dapat menyebabkan utang semakin bertambah dengan berjalannya waktu yang ditentukan, apalagi jika tidak bisa dibayar. Peningkatan sesuai ketentuan.

b) Ketidaksetaraan Ekonomi

Riba cenderung menambah kesenjangan ekonomi diantara rakyat yang kaya dan miskin. Orang yang mampu melunasi bunga lebih mudah mendapatkan hasil yang lebih banyak, sementara orang yang kurang mampu atau susah melunasi bunga tersebut akan terjebak dan terlilit di dalam hutang tersebut.

c) Krisis Keuangan

Dampak tersebut menjelaskan bahwa riba telah menyebabkan krisis keuangan. Kebanyakan individu atau perusahaan tidak bisa melunasi bunga tersebut, sehingga memicu ekonomi yang tidak stabil secara serius

d) Stress Keuangan dan Mental

Stress keuangan dan mental disebabkan karena riba yang menjadi tekanan pada keluarga yang terlilit di dalam bunga utang yang tinggi, yang juga sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu yang bersangkutan.

e) Penekanan Konsumsi

Hal yang disebabkan oleh setiap orang yang memfokuskan diri mereka ke konsumsi daripada investasi jangka panjang. Hal tersebut yang menyebabkan penghambatan ekonomi dalam rentan waktu yang panjang.

f) Pertimbangan Moral

Selain berdampak pada perekonomian, riba juga memberikan dampak kepada moral dan etika orang. Beberapa orang menganggap riba sebagai hal yang tidak bermoral dan beretika, terutama pada orang yang memiliki penghasilan yang lebih rendah.

## **KESIMPULAN**

Riba merupakan bunga atau keuntungan tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Masalah riba bukan hanya menjadi persoalan masyarakat Islam saja, tetapi juga menjadi permasalahan serius bagi berbagai kalangan di luar Islam, seperti kalangan Yahudi, Yunani, Romawi bahkan sampai zaman modern sekarang ini.

Riba telah dilarang oleh islam sejak dahulu, sering sekali disebutkan dalam ayat Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW yang melarang perilaku riba dikarenakan berbagai dampak yang telah merugikan manusia. Begitu juga di sistem perekonomian sekarang dampak dari riba tidak pernah akan hilang jika kita tidak menjauhinya, berbagai masalah seperti ketidakstabilan ekonomi, krisis keuangan, stress keuangan dan mental adalah salah satu dampak dari berbagai dampak riba. Untuk itu sebaiknya kita sebagai Muslim yang taat dan bertakwa sudah seharusnya menghindari dan tidak menyebar luaskan riba.

Tentunya untuk menghindari yang namanya riba, diperlukan sistem ekonomi berbasis syariah yang mendasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ekonomi syariah bukan hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim saja, namun juga merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam. Ekonomi berbasis syariah ini mengacu pada cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sudah seharusnya kita umat muslim menjauhi dan menghindari yang namanya riba untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). RIBA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN DAN HADIST . *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JHS) Volume 6 Nomor 1* .
- Aman, M. K. (2017). Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam . *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol 12 No. 2* , 51.
- Amnesti, M. E., Yusuf, M., & Rofiq, A. (2022). Konsep Al-Qur'an tentang Riba dan Bunga Bank . *Jurnal Samawat Volume 06 Nomor 01* , 49-51.
- Badruzman, D. (2019). RIBA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM . *Al Amwal : Vol. 1 No. 2* .
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah : Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* . Depok: Rajawali Pers .
- Gumati, R. (2023). Larangan Riba dan Bunga Ditinjau dari Filsafat Hukum Kontrak Syariah . *Jurnal Al- Himayah Vol. 7 No 1* , 14-15.
- Haroen, N. (2016). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3.2* , 240-241.
- Nasiri. (n.d.). ANTARA BUNGA BANK DENGAN RIBA DALAM PERSPEKTIF PANDANGAN AL-QURAN. *Jurnal Keislaman, Vol. 1 No. 1* .
- Phonna, A. S. (2012). RIBA, BUNGA, DAN BAGI HASIL DALAM PERSPEKTIF PENGUSAHA, BANKIR DAN ULAMA . *SKRIPSI* , 1.
- Salman Al Parisi, I. H. (2018 ). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al-Qur'an dan Hadist . *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* , 25-26.
- Yulianti, R. T. (20002). RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM . *Millah Vol. II No. 2* , 53-54.